



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

SELASA, 28 FEBRUARI 2023

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Tanggapi Kota Tuo Ambruk

BENGKULU - Kejaksaan Negeri Bengkulu menanggapi terkait ambruknya bangunan objek wisata Kota Tuo Kota Bengkulu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu, Dr. Yunita Arifin, SH, MH melalui Kasi Intelijen Kejari Bengkulu, Riky Musriza, SH, MH pada Senin (27/2) mengatakan Kejari Bengkulu belum bisa memberikan pendapat serta menyimpulkan adanya kerugian keuangan negara dalam ambruknya bangunan tersebut.

"Yang jelas kami belum bisa berpendapat atau berkesimpulan dalam hal itu. Kita serahkan mekanisme prosedur sesuai dengan Undang-Undang (UU) Jasa konstruksi Nomor 2 tahun 2017," jelas Riky.

Riky, tidak hanya jaksa, APH lain juga tidak memiliki kewenangan menyimpulkan kerugian negara apabila mengacu pada UU Jasa Konstruksi tersebut.

"Untuk menyatakan apakah kerusakan itu menimbulkan kerugian keuangan negara, jadi menahan diri dulu lah," ungkap Riky.

Riky menyebutkan, pekerjaan yang rusak itu termasuk dalam kategori pekerjaan konstruksi. "Jadi kalau pekerjaan konstruksi itu UU spesialis yang berlaku itu UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Jo Pasal 85 ayat 1 huruf b UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi," terang Riky.

Dijelaskan Riky, dari bunyi

pasal tersebut, apabila terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan pekerjaan dan jasa konstruksi proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil dari pemeriksaan lembaga negara yang berwenang.

"Dalam Pasal 23 E UU Dasar 1945 lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI," ungkap Riky.

Kejari Bengkulu kata Riky, akan mengedepankan UU Jasa Konstruksi, serta mengedepankan pemeriksaan dari BPK. "Kita

harus menghormati UU tentang Jasa Konstruksi, jadi kita kedepankan dulu pemeriksaan BPK, terhadap penyebab kerusakan dari konstruksi bangunan Kota Tuo,"sebut Riky.

Ia menyampaikan, terhadap kondisi tersebut harus ada koordinasi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). "Dalam hal ini bisa Irjen Kementerian PUPR, bisa yang sumber dananya APBD Kota Bengkulu, Inspektorat Daerah untuk segera membicarakan secara teknis penyebab kerusakan konstruksi pekerjaan tersebut kepada BPK sesuai dengan UU tentang jasa konstruksi," demikian Riky. **(jam)**